

ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI BERAS MISKIN (RASKIN) DI KOTA MEDAN

Mutiara Sani*), Satia Negara Lubis), Sinar Indra Kesuma***)**

- *) Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera
Jl. Prof. A. Sofyan No.3 Medan
Hp. 085361182601, E-mail: mutiarasani85@yahoo.com
- **) Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara
- ***) Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan merupakan rumah tangga miskin, untuk menganalisis mekanisme penentuan rumah tangga miskin yang akan menjadi penerima manfaat Raskin di Kota Medan, untuk menganalisis sistem pendistribusian Raskin di Kota Medan dan untuk menganalisis keefektifan distribusi Raskin berdasarkan indikator enam tepat di Kota Medan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis efektivitas program Raskin sesuai ketentuan Pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan adalah rumah tangga miskin. Rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan data Program Perlindungan Sosial Badan Pusat Statistik tahun 2011. Sistem pendistribusian Raskin di Kota Medan adalah dimulai dari Walikota Medan menerbitkan Surat Permintaan Alokasi kepada Perum Bulog, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang kecamatan dan kelurahan, Perum Bulog menyalurkan beras ke titik distribusi yaitu kantor kelurahan di masing-masing Kecamatan di kota Medan dan beras dibagikan ke penerima Raskin. Dalam pencapaian indikator keefektifan pendistribusian beras Raskin di Kota Medan dari sisi tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi, dan kualitas belum sepenuhnya efektif.

Kata kunci: **Raskin, Distribusi, Efektivitas**

ABSTRACT

This study aims to analyze the Targeted Households – Beneficiaries (RTS-PM) Rice for Poor in Medan which is poor households, to analyze the mechanism of determination of poor households who will be the beneficiaries of Rice for Poor in Medan, to analyze the distribution system of Rice for Poor in Medan, and to analyze the effectiveness of distribution of Rice for Poor based on Precise Six Indicators in Medan. The analytical method used in this research is descriptive

analysis and analysis of the effectiveness of Raskin program according to provisions of the Government. The result shows that Targeted Households - Beneficiaries of Rice for Poor in Medan are poor households. Target households Raskin beneficiaries in Medan determined by the National Team to Accelerate Poverty Reduction Social Protection Program based on data from the Central Bureau of Statistics in 2011. Distribution system of Rice for Poor in Medan is the Mayor of Medan issues Allocation Request Letter to the National Logistics Agency (Perum BULOG), Perum BULOG issues Command Letter of Goods Delivery of districts and villages, Perum BULOG distributes rice to the distribution points that where is district office in each district in Medan City and rice were distributed to beneficiaries of Rice for Poor. The achieving of the effective indicators of distribution of Rice for Poor in Medan on the right side of the goal, quantity, price, timing, administration, and quality are not yet fully effective.

Keywords: *Rice for Poor, Distribution, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah kerawanan pangan sudah lama menjadi fokus perhatian dan sangat erat berkaitan dengan masalah kemiskinan di mana dua fenomena tersebut saling terkait yang memiliki hubungan sebab akibat. Kerawanan pangan yang rentan menjadi sumber kemiskinan, sebaliknya karena miskin tidak memiliki ketahanan pangan. Kemiskinan secara tidak langsung merupakan indikasi lemahnya pemenuhan kebutuhan makanan di tingkat rumah tangga baik karena rendahnya pendapatan masyarakat maupun karena tidak meratanya distribusi pangan sehingga menjadikan mereka sebagai komunitas yang rawan pangan. Raskin merupakan program bantuan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Indonesia sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998. Program ini berlanjut hingga saat ini dengan tujuan utama mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Proses pendistribusian beras Raskin pada umumnya selalu mengalami berbagai masalah. Tingkat efektivitas distribusi Raskin sangat rendah hampir di setiap daerah karena indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas Raskin tersebut sering tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan merupakan rumah tangga miskin?
2. Bagaimana mekanisme penentuan rumah tangga miskin yang akan menjadi penerima manfaat Raskin di Kota Medan?
3. Bagaimana sistem pendistribusian Raskin di Kota Medan?
4. Bagaimana keefektifan distribusi Raskin berdasarkan indikator enam tepat di Kota Medan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan merupakan rumah tangga miskin.
2. Untuk menganalisis mekanisme penentuan rumah tangga miskin yang akan menjadi penerima manfaat Raskin di Kota Medan.
3. Untuk menganalisis sistem pendistribusian Raskin di Kota Medan.
4. Untuk menganalisis keefektifan distribusi Raskin berdasarkan indikator enam tepat di Kota Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

Program Raskin dianggap sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mentransfer pendapatan kepada kelompok sasaran (keluarga miskin). Salah satu bentuk transfer pendapatan adalah melalui komoditas beras yang dijual dengan harga bersubsidi kepada rumah tangga miskin, sehingga kebijaksanaan ini dapat

memperkuat ketahanan pangan rumah tangga kelompok miskin dan dapat meningkatkan daya beli mereka (Amang, 1999).

Landasan Teori

Saluran distribusi merupakan organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produksi atau jasa menjadi tersedia siap untuk digunakan atau dikonsumsi (Kotler, 2007).

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Bakkara (2014) yang berjudul “Analisis Efektifitas Distribusi Beras Miskin di Desa Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun”, data dianalisis dengan metode deskriptif dan penghitungan surplus konsumen (rumah tangga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa surplus konsumen yang diterima oleh tiap penerima Raskin sebesar Rp 32.942/KK yang mana jauh berada di atas total harga yang dibayarkan untuk memperoleh Raskin dengan kuantitas 9,6 kg/KK dan total persentase keefektifan pendistribusian Raskin di desa Sitalasari adalah sebesar 35,91%. Disimpulkan bahwa program pendistribusian Raskin di Desa Sitalasari sangat tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Metode Penentuan Daerah Penelitian

Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *cluster area sampling*, yaitu daerah penelitian dibagi menjadi beberapa kelompok. Dimulai dengan pemilihan Kota Medan sebagai daerah penelitian karena pada tahun 2011-2013 Kota Medan merupakan daerah yang jumlah penduduk miskinnya terbesar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara. Kemudian dipilih lima Kelurahan yang pendistribusian Raskinnya paling besar dari lima Kecamatan dengan jumlah pembagian Raskin terbanyak se-Kota Medan.

Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga penerima Raskin. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 rumah tangga penerima Raskin yang ada di setiap kelurahan yang menjadi daerah penelitian di

masing-masing kecamatan. Total sampel penelitian adalah sebanyak 25 rumah tangga penerima Raskin. Hal ini dapat dilakukan karena anggota populasinya bersifat homogen, maka sampel yang kecil dapat mewakili seluruh populasi (Gulo, 2002).

Metode Pengumpulan Data

Data yang dihimpun dalam kegiatan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar kuisisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder diperoleh melalui instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Kantor Bulog Sumatera Utara, Kantor Walikota Medan, Kantor Kecamatan dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Untuk tujuan penelitian pertama, kedua, dan ketiga analisis data dilakukan secara deskriptif. Menurut **Nazir (2005)**, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Untuk tujuan penelitian keempat, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis efektivitas program Raskin yang sesuai ketetapan Pemerintah. Keefektifan distribusi Raskin yang sesuai ketetapan Pemerintah dinilai melalui indikator keberhasilan program Raskin yaitu enam tepat (tepat sasaran penerima Raskin, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin di Kota Medan

Rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan merupakan rumah tangga miskin, karena rumah tangga penerima Raskin ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak tahun 2006, rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin didefinisikan sebagai rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin melalui 14 kriteria rumah tangga miskin berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 sebagai data dasar dalam pelaksanaan Raskin dan hasil verifikasi yang kemudian diperbarui melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008 dan terakhir pada tahun 2011.

2. Mekanisme Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin di Kota Medan

Jumlah dan nama rumah tangga sasaran penerima program Raskin di Kota Medan ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS 2011 merupakan pendataan yang dilakukan BPS selama 6 bulan, sejak Juli 2011 hingga Desember 2011 hingga menghasilkan Basis Data Terpadu. Proses pendataan itu telah melibatkan 120.000 petugas pencacah di lapangan tanpa melibatkan pihak kelurahan. BPS melakukan pendataan tersebut secara agregat pada penduduk miskin berdasarkan domisili penduduk. Pendataan kemiskinan tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 2005, diperbaiki tahun 2008, dan terakhir pada tahun 2011. Lalu nama-nama hasil pendataan itu diserahkan oleh TNP2K ke pihak kecamatan kemudian pihak kecamatan akan mengirimkan langsung ke kantor-kantor kelurahan di kota Medan. Lalu pihak kelurahan akan melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin melalui musyawarah kelurahan untuk penetapan rumah tangga pengganti bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal dunia, pindah alamat ke luar kelurahan, atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin.

Musyawarah kelurahan di Kelurahan Rengas Pulau, Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Pekan Labuhan, dan Kelurahan Binjai tidak melibatkan masyarakat. Penetapan rumah tangga pengganti dilakukan dengan cara di lingkungan mana RTS-PM yang akan diganti berdomisili maka kelurahan menyerahkan kepada

kepala lingkungan yang menjabat di lingkungan tersebut untuk menentukan rumah tangga penggantinya karena kepala lingkungan dianggap lebih mengetahui kondisiarganya. Sedangkan di Kelurahan Kwala Bekala musyawarah kelurahan dilakukan untuk menyepakati pembagian yang merata untuk seluruh rumah tangga miskin yang ada di Kelurahan tersebut.

3. Sistem Pendistribusian Raskin di Kota Medan

Berdasarkan pagu Raskin, Walikota Medan menerbitkan SPA (Surat Permintaan Alokasi) kepada Perum Bulog, selanjutnya Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*DeliveryOrder* (DO) beras untuk masing-masing kecamatan dan kelurahan yang diserahkan kepada kepala gudang. Sesuai dengan SPPB/DO, Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi. Titik distribusi yang telah disepakati adalah seluruh kantor kelurahan di masing-masing kecamatan di Kota Medan. Kemudian Raskin yang diterima diperiksa terlebih dahulu kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya, di titik distribusi dilakukan serah terima antara Perum Bulog dengan Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan surat SPPB/DO sebagai bukti Raskin yang diserahkan sesuai dengan pagu Raskin yang tertera dalam SPPB/DO dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak Kecamatan.

Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Pekan Labuhan, Kelurahan Binjai dan Kelurahan Kwala Bekala menetapkan titik distribusi sekaligus sebagai titik bagi Raskin, sehingga pembagian Raskin dilakukan di Kantor Kelurahan. Akan tetapi, di Kelurahan Rengas Pulau titik bagi Raskin ditetapkan di Rumah masing-masing Kepala Lingkungan, sehingga penerima Raskin mengambil jatah beras mereka di rumah Kepala Lingkungan.

4. Keefektifan Distribusi Raskin Berdasarkan Indikator Enam Tepat di Kota Medan

4.1 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan

4.1.1 Tepat Sasaran

Dikataka tepat sasaran apabila beras Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah rumah tangga yang menerima Raskin di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan sesuai dengan yang terdaftar dalam DPM yaitu sebanyak 1.903 KK.

4.1.2 Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang diberikan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan sesuai dengan yang tertulis dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2014 bahwa kuota normatif bagi setiap rumah tangga penerima adalah 15 kg/KK/bulan selama 12 bulan.

4.1.3 Tepat Harga

Harga beras Raskin yang dibebankan kepada penerima Raskin di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan adalah Rp 2.000/kg. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang tertulis di dalam pedoman umum Raskin tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Tangga Sasaran memperoleh 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.

4.1.4 Tepat Waktu

Pembagian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan ada sebanyak 12 kali pada tahun 2014.

4.1.5 Tepat Administrasi

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan selalu membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada saat pengambilan Raskin setiap bulannya.

4.1.6 Tepat Kualitas

Kualitas beras yang dibagikan di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan sudah tergolong dalam kriteria layak konsumsi, karena secara kasat mata peneliti tidak menjumpai adanya kutu ataupun kulit sekam padi.

4.2 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli

4.2.1 Tepat Sasaran

Dikatakan tepat sasaran apabila beras Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah rumah tangga yang menerima Raskin di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli sesuai dengan yang terdaftar dalam DPM yaitu sebanyak 1.439 KK.

4.2.2 Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang diberikan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli sesuai dengan yang tertulis dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2014 bahwa kuota normatif bagi setiap rumah tangga sasaran penerima adalah 15 kg/KK/bulan selama 12 bulan.

4.2.3 Tepat Harga

Harga beras Raskin yang dibebankan kepada penerima Raskin di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan adalah Rp 25.000 untuk 15 kg beras atau sebesar Rp 1.666,67/kg. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis di dalam pedoman umum Raskin tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Tangga Sasaran memperoleh 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.

4.2.4 Tepat Waktu

Pembagian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli ada sebanyak 12 kali pada tahun 2014.

4.2.5 Tepat Administrasi

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli selalu membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada saat pengambilan Raskin setiap bulannya.

4.2.6 Tepat Kualitas

Kualitas beras yang dibagikan di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli sudah tergolong dalam kriteria layak konsumsi, karena secara kasat mata peneliti tidak menjumpai adanya kulit sekam padi, batu kecil dan juga tidak berbau apek pada beras yang dibagikan.

4.3 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan

4.3.1 Tepat Sasaran

Dikatakan tepat sasaran apabila beras Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah rumah tangga yang menerima Raskin di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan yang terdaftar dalam DPM yaitu sebanyak 1.418 KK.

4.3.2 Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang diberikan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli sesuai dengan yang tertulis dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2014 bahwa kuota normatif bagi setiap rumah tangga sasaran penerima adalah 15 kg/KK/bulan selama 12 bulan.

4.3.3 Tepat Harga

Harga beras Raskin yang dibebankan kepada penerima Raskin di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan adalah Rp 25.000 untuk 15 kg atau sebesar Rp 1.666,67/kg. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis di

dalam pedoman umum Raskin tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Tangga Sasaran memperoleh 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.

4.3.4 Tepat Waktu

Pembagian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan ada sebanyak 12 kali pada tahun 2014.

4.3.5 Tepat Administrasi

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan selalu membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada saat pengambilan Raskin setiap bulannya.

4.3.6 Tepat Kualitas

Kualitas beras yang dibagikan di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan sudah tergolong dalam kriteria layak konsumsi, karena secara kasat mata peneliti tidak menjumpai adanya kulit sekam padi, beras berwarna putih dan tidak berbau apek pada beras yang dibagikan.

4.4 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai

4.4.1 Tepat Sasaran

Dikatakan tepat sasaran apabila beras Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah rumah tangga yang menerima Raskin di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan yang terdaftar dalam DPM yaitu sebanyak 1.640 KK.

4.4.2 Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang diberikan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli sesuai dengan

yang tertera dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2014 bahwa kuota normatif bagi setiap rumah tangga sasaran penerima adalah 15 kg/KK/bulan selama 12 bulan.

4.4.3 Tepat Harga

Harga beras Raskin yang dibebankan kepada penerima Raskin di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan adalah Rp 1.600/kg. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis di dalam pedoman umum Raskin tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Tangga Sasaran memperoleh 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.

4.4.4 Tepat Waktu

Pembagian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan ada sebanyak 12 kali pada tahun 2014.

4.4.5 Tepat Administrasi

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai selalu membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada saat pengambilan Raskin setiap bulannya.

4.4.6 Tepat Kualitas

Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai kualitas beras yang dibagikan sudah tergolong dalam kriteria layak konsumsi, karena secara kasat mata tidak dijumpai adanya kulit sekam padi, batu kecil dan tidak berbau apek pada beras yang dibagikan.

4.5 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor

4.5.1 Tepat Sasaran

Beras Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin yang terdaftar dalam DPM di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor adalah sebanyak 1.559 KK. Namun, di Kelurahan Kwala Bekala Raskin juga diberikan kepada rumah tangga lain yang tidak terdaftar dalam DPM sebanyak 7.795 KK sehingga total jumlah rumah tangga yang menerima Raskin sebesar 9.354 KK.

4.5.2 Tepat Jumlah

Pedoman Umum Raskin tahun 2014 menyatakan bahwa kuota normatif bagi setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah 15 kg/bulan atau 180 kg/tahun. Akan tetapi, seluruh RTS-PM di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor menerima Raskin sebanyak 10 kg setiap bulannya.

4.5.3 Tepat Harga

Di dalam pedoman umum Raskin harga beras normatif yang dibebankan adalah sebesar Rp 1.600/kg. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara responden sampel dilapangan, seluruh penerima Raskin di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor membayar dengan harga Rp 17.000 untuk 10 kg beras yang diterima. Ditambah dengan biaya kemasan berupa karung goni sebesar Rp 1.000/karung.

4.5.4 Tepat Waktu

Pada tahun 2014, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor menerima Raskin sebanyak 12 kali.

4.5.5 Tepat Administrasi

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor selalu membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada saat pengambilan Raskin setiap bulannya.

4.5.6 Tepat Kualitas

Kualitas beras yang dibagikan di Kelurahan Kwala Bekala sudah tergolong dalam kriteria layak konsumsi, karena secara kasat mata tidak ada ditemukan kulit sekam padi, beras tidak hancur dan tidak berbau apek pada beras yang dibagikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Seluruh rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan adalah rumah tangga miskin.
2. Rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di Kota Medan ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan data PPLS tahun 2011 yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik.
3. Sistem pendistribusian Raskin di Kota Medan adalah dimulai dari Walikota Medan menerbitkan SPA kepada Perum Bulog, lalu Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO kecamatan dan kelurahan, kemudian Perum Bulog menyalurkan beras ke setiap kantor kelurahan dan terakhir, pihak kelurahan membagikan beras Raskin ke seluruh RTS-PM Raskin.
4. Dalam pencapaian indikator keefektifan, pendistribusian beras Raskin di Kota Medan belum sepenuhnya efektif. Dari sisi ketepatan sasaran, jumlah, harga, waktu dan administrasi telah tepat, sedangkan dari sisi kualitas belum tepat.

Saran

1. Kepada Pemerintah Pusat
 - a. Agar pada saat melakukan pendataan penerima Raskin sebaiknya ikut melibatkan kepala dusun/kepala lingkungan yang dapat mengamati dan mengetahui warganya yang berhak mendapatkan Raskin.
 - b. Agar menambahkan pagu Raskin untuk Rumah Tangga Miskin karena seperti yang terjadi di daerah penelitian, bahwa ternyata jumlah rumah tangga miskin jauh lebih besar dari jumlah rumah tangga sasaran penerima Raskin.
2. Kepada aparat kelurahan

- a. Kelurahan yang tidak melakukan musyawarah, sebaiknya agar melibatkan RTS-PM yang nama-namanya dikeluarkan oleh TNP2K di dalam melaksanakan musyawarah kelurahan.
- b. Untuk kelurahan yang belum melakukan musyawarah secara optimal, diharapkan agar didalam pelaksanaannya musyawarah kelurahan dilakukan dengan benar, jujur, dan adil untuk pemutakhiran penerima Raskin setiap tahunnya.
- c. Agar menetapkan harga beras Raskin sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah tanpa adanya biaya tambahan yaitu Rp 1.600/kg.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. dan Sawit, M.H. 1999. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional Pelajaran dan Orde Baru dan Era Reformasi*. IPB Press, Jakarta.

Bakkara, J. 2014. *Analisis Efektifitas Distribusi Beras Miskin di Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun*. Skripsi. Medan, Universitas Sumatera Utara.

Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Pengendalian*. Prentice Hall, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta, Salemba Empat.